



PENETAPAN

Nomor: 193/Pdt.P/2011/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh tani, Tempat tinggal di Kampung Paris, RT. 03 RW. 07, Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;- -----

PEMOHON II, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kampung Paris, RT. 03 RW. 07, Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;- -----

Pengadilan Agama
tersebut;- -----

Setelah memeriksa berkas
perkara;- -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi- saksi;- -----

Setelah meneliti bukti
lainnya;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 Juli 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register Nomor: 193/Pdt.P/2011/PA.Cbd, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;-

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 1986, telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;-
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan, perkawinan tersebut memakai wali Nikah bernama ODIP(ayah Kandung Pemohon II), disaksikan oleh 2 orang saksi yang masing-masing bernama KAHPI dan OTING, ada ijab qabul dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- dibayar tunai, dan ijab Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;-
3. Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;-
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut Hukum Islam maupun perundangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya akad nikah;-
5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak;-
6. Bahwa dari sejak menikah sampai dengan sekarang, Pemohon I tidak menceraikan Pemohon II dan tidak berpoligami;-
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isbat

Nikah

untuk

Legalitas

Hukum;- -----

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Mohon pengajuan perkara secara Cuma-Cuma dan dibebaskan dari semua biaya perkara;- -----

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;- -----

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 1986 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;- -----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;- -----

-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II disertai penjelasan seperlunya olehnya sendiri sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), untuk itu Majelis telah menjatuhkan putusan sela Nomor: 193/Pdt.P/2011/PA.Cbd. tanggal 13 Juli 2011, yang amarnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;- -----
2. Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara;- -----

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cibadak tahun anggaran 2011;- -----

4. Menangguhkan perhitungan biaya perkara hingga penetapan akhir;- -----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor: 3202111010650005, tanggal 10-09-2008 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor: 32021141057330007, tanggal 20-04-2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P2;- -----

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 3202112112070005 tanggal 01-04-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatansipil Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P3;- -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing mengaku bernama:

1. **SAKSI** di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:- ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi bertetangga dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II;- -----
- bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada 08 Juni 1986, namun saksi tidak menyaksikan langsung waktu pernikahan tersebut;- -----

- bahwa saksi berkeyakinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah karena Pemohon I dan Pemohon II sebagai muslim yang taat, sehingga tidak mungkin mereka hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah;- -----

- bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak;- -----
- bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;- -----

- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan sepersusuan;- -----

- bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I tidak menceraikan Pemohon II, dan Pemohon I tidak berpoligami;- -----
- bahwa seingat saksi, sejak dulu sampai sekarang ini tidak ada pihak yang mempersoalkan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;- -----

- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di Kantor KUA Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, karena terkendala



biaya;- -----

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan isbat nikah tersebut untuk kepastian hukum;- -----

2. **SAKSI** di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:- ---

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi bertetangga dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II;- -----

- bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada 08 Juni 1986, namun saksi tidak menyaksikan langsung waktu pernikahan tersebut;- -----

- bahwa saksi berkeyakinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah karena Pemohon I dan Pemohon II sebagai muslim yang taat, sehingga tidak mungkin mereka hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah;- -----

- bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak;- -----

- bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;- -----

- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan sepersusuan;- -----

- bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I tidak menceraikan Pemohon II, dan Pemohon I tidak berpoligami;- -----



➤ bahwa seingat saksi, sejak dulu sampai sekarang ini tidak ada pihak yang mempersoalkan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;- -----

➤ bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di Kantor KUA Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, karena terkendala biaya;- -----

➤ bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan isbat nikah tersebut untuk kepastian hukum;- -----

Menimbang, atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan tidak menyampaikan bantahan apapun;- -----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapannya kepada Majelis Hakim;- -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah terurai dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian penetapan ini selengkapya cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar perkawinannya yang dilangsungkan pada tanggal 08 Juni 1986, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi disahkan, dengan dalil- dalil permohonan selengkapya sebagaimana telah diuraikan di atas;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P2 dan P3 sebagai alat bukti yang sah, baik secara formil maupun secara materil, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan alat- alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut; -----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi, JUJUM Binti AEP dan AE SUPARMAN Bin SAHRI, kedua saksi tersebut menurut pendapat Majelis Hakim secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi dalam hukum perkawinan, dan secara materil walaupun kedua saksi tersebut tidak mengetahui dan menghadiri sewaktu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, dan hanya mengetahui keadaan sehari- hari Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah sampai sekarang, namun dalam hukum perkawinan Islam kesaksian *istifadhah* (kemashuran) tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Sukabumi, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cibadak berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut: -----

- ✓ bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan, pada tanggal 08 Juni 1986 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi; -----
- ✓ bahwa pernikahan tersebut tidak dicatat di -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak,
Kabupaten Sukabumi karena tidak mampu membayar
biaya

pencatatannya; -----

✓ bahwa antara Pemohon I dengan suami Pemohon II
tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan
perkawinannya baik karena hubungan sedarah,
sepersusuan maupun halangan peraturan
perundang-undangan; -----

✓ bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon
II sampai sekarang tidak ada pihak yang
mempersoalkan atas keabsahan
pernikahannya; -----

✓ bahwa dari perkawinan tersebut telah
dikaruniai 5 orang anak; -----

✓ bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan
Penetapan Nikah ini untuk adanya kepastian
hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara yang
bersangkutan, permohonan Pemohon I dan Pemohon II juga
telah diumumkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak
pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Cibadak selama 14
(empat belas) hari terhitung sejak tanggal 07 Juli
2011, namun tidak ada pihak yang menyatakan keberatan
atas pengakuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana
tersebut dalil- dalil permohonannya tertanggal 06 Juli
2011; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di
atas, maka posita permohonan Pemohon point 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 dan 8 telah terbukti kebenarannya di muka
persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan
bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang
dilangsungkan pada tanggal 08 Juni 1986, di wilayah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten
Sukabumi, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991), dan diantara keduanya tidak ada halangan hukum untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi alasan hukum sebagai mana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat 3, huruf c dan huruf e Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991), Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak-pihak yang berhak dan bekepentingan hukum langsung dengan permohonannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim bekesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan patut untuk dikabulkan dengan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan atau pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah disahkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Pengadilan memerintahkan PPN/KUA Kecamatan Cibadak untuk mencatatkannya dalam buku register yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor: 193/Pdt.P/2011/PA.Cbd. tanggal 13 Juli 2011, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari seluruh biaya perkara, dan biaya perkara tersebut dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cibadak tahun anggaran 2011;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang dalil- dalil dan bukti-
bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka dengan
sendirinya harus dinyatakan di
kesampingkan;- -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon
II;- -----
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan
Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juli
1986 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Cibadak, Kabupaten
Sukabumi;- -----
--
3. Membebankan biaya Perkara ini kepada Negara melalui
DIPA Pengadilan Agama Cibadak tahun anggaran 2011
sebesar Rp. 206.000,- (Duaratus enam ribu
rupiah);- -----

Demikian penetapan dijatuhkan dalam permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari **Senin**,
tanggal **25** bulan **Juli** tahun **2011** Masehi bertepatan
dengan tanggal **23** bulan **Sya'ban** tahun **1432** Hijriyah,
oleh kami **Drs. CANDRA TRISWANGGA** sebagai Hakim Ketua
Majelis, **Drs. SOLIHUDIN, S.H.** dan **Drs. AHMAD SANUSI,**
S.H.M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi
para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **WAWAN, S.Ag**
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I
dan Pemohon II.

Hakim Ketua,

TTD

Drs. CANDRA TRISWANGGA

Hakim Anggota

Drs.

Drs. AHMAD SANUSI, SH.MH.

SOLIHUDIN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

TTD

TTD

Panitera Pengganti,

TTD

WAWAN, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. *Proses* -----

Rp. 50.000,-

2. *Panggilan* -----

Rp. 150.000,-

3. *Materai* -----

Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp.

206.000,-

(Dua ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan telah sesuai dengan Aslinya,

Panitera,

TTD

Drs. H . E . B . O . R . S